

MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH LEMBAGA NEGARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Oleh:

Rosmala Dewi Sakti Prawira, SH., MH.

Abstract

Treatment of the crime of corruption is not only the authority of the institution of the police and the Attorney General, because after the establishment of the Act Number 30 of 2002 years, that gave birth to a new institution which has the authority for the handling of corruption committed by state officials. The performance of the Commission's laudable once criticized, praise should be given for the period KPK now had been incised achievement. With the slogan Corruption kills the nation KPK summarize perfectly. Corruption is a destructive force that hit the core of the democratic Indonesia

Keywords: KPK, corruption, treatment.

A. PENDAHULUAN

Penanganan terhadap tindak pidana korupsi bukan hanya kewenangan dari lembaga Kepolisian dan Kejaksaan, karena setelah dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melahirkan lembaga baru yang mempunyai kewenangan terhadap penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Kinerja dari KPK

ini patut dipuji sekaligus dikritisi, pujian patut diberikan karena KPK priode sekarang memang sudah menorehkan prestasi. Dengan slogannya Korupsi membunuh bangsa KPK merangkumnya dengan sempurna. Korupsi adalah kekuatan yang merusak yang menghantam inti dari demokrasi Indonesia. Apakah itu membayar suap atau penggelembungan harga, korupsi adalah kejahatan yang selalu memakan korban karena merebut

dana dan pelayanan dari masyarakat yang paling membutuhkannya, yaitu kaum miskin. Selain itu dari persepsi yang berkembang baik nyata atau imajiner, korupsi di Indonesia telah menghambat investasi asing dan dalam negeri yang akhirnya memupus peluang kerja di Indonesia. Dari pengamatan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) telah tercatat sejumlah kasus yang melambungkan citra KPK, di antaranya penangkapan jaksa Urip Tri Gunawan yang diduga menerima suap dari Artalyta Suryani dan penahanan Gubernur Bank Indonesia Burhanudin Abdullah dalam kasus penyelewengan dana BI, penangkapan anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Al Amin Nur Nasution dalam kasus suap yang diikuti dengan kasus penahanan mantan duta besar Malaysia Rusdiharjo sebagai kasus yang masih setali tiga uang dengan Miranda Gultom, Angelina Sondakh, Nazaruddin, Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Ratu Atut dan lain-lain sampai ke Akil Muchtar (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi) yang juga melakukan korupsi.

Penanganan kasus korupsi dikalangan pejabat negara merupakan kasus yang cukup rumit diselidiki. Tetapi

KPK telah melakukan langkah yang lebih berani pada saat sekarang ini. Selama sekitar empat bulan bekerja sejak 18 Desember 2007, KPK telah menahan 12 Penyelenggara negara: walikota, mantan Duta Besar, pejabat Bank Indonesia, Jaksa, anggota DPR dan birokrat daerah.¹ Meskipun demikian KPK masih harus menangani kasus yang menjadi induk dari korupsi (*Mother of corruption*) yang dampaknya sangat merugikan masyarakat banyak. Menurut *Corruption Perception Index*, *mother of corruption* itu adalah yang meliputi korupsi dibidang politik, bisnis dan hukum.

Motif dari tindak pidana korupsi yang dilakukan penyelenggara negara bisa juga dikarenakan adanya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau badan hukum yang dampaknya tidak langsung menimbulkan kerugian terhadap masyarakat luas, sehingga tindak pidana korupsi walaupun kapasitasnya berbeda dengan tindak pidana terorisme, makar dan tindak pidana terhadap keamanan negara, tetapi korupsi dan tindak pidana tersebut sama-sama merupakan kejahatan yang luar biasa

¹ http://www.inilah.com/Kinerja_Komisi_Pemberantasan_Korupsi diakses tanggal 15 Desember 2013.

(*Extra ordinary crimes*), akan tetapi tidak langsung menimbulkan dampak yang luas dalam masyarakat.

Selain itu dalam pandangan penulis korupsi bukanlah kejahatan lintas batas negara sehingga penanganannya tidak serumit terorisme, makar dan tindak pidana terhadap keamanan negara termasuk kejahatan lintas batas negara yang penanganannya akan lebih membutuhkan upaya yang lebih ekstra daripada tindak pidana korupsi karena sifatnya yang internasional, maka tindak pidana-tindak pidana tersebut memiliki jaringan yang luas dan tentu akan menimbulkan dampak atau bahaya yang tak hanya mengancam kepentingan negara tetapi juga dapat juga mengancam kepentingan-kepentingan negara lain bahkan dunia. Sehingga di perlukan kerjasama antar negara baik regional maupun internasional. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan terobosan baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia, walaupun sebelumnya sudah terbentuk lebih dulu lembaga negara kepolisian dan kejaksaan yang ikut berperan dalam menangani perkara korupsi. Dengan adanya KPK sebagai lembaga negara 'super body' tugas yang diemban

kepolisian dan kejaksaan akan sangat terbantu, dikarenakan dua lembaga ini akan lebih memfokuskan pada penanganan perkara-perkara pidana umum lainnya yang sangat banyak. Sehingga melalui KPK penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara luar biasa mengingat kejahatan ini yang luar biasa. Pada hakekatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara biasa dan secara khusus (luar biasa). Oleh karena itu yang menjadi titik berat penulis yakni mengkaji dan menganalisis mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana korupsi secara khusus (*extra ordinary track*) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan tetap mempertimbangkan asas hukum pidana yang dikenal sebagai asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dalam hukum pidana. Asas itu sudah lama dianut oleh Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.³

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/ atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang

³ <http://cms.sip.co.id/hukumonline>, *Tersangka Korupsi, Seorang Bupati Minta UU Pemda Diuji*, diakses tanggal 12 Desember 2013.

menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian singkat di atas, yang menjadi permasalahan adalah: Bagaimanakah mekanisme penyelesaian perkara pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?

B. PEMBAHASAN

Pemahaman masyarakat umum terhadap kata korupsi adalah perbuatan memiliki “Keuangan Negara” secara tidak sah (haram).² Dalam kamus bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dikutip Leden Marpaung, korupsi diartikan sebagai”... penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.”³

Kata “Keuangan Negara” biasanya tidak terlepas dari “aparatur pemerintah”, karena yang mengelolah “Keuangan Negara” adalah aparat pemerintah. Oleh karena itu aparat pemerintah harus bersih.⁴ baik ditingkat pusat maupun di tingkat

daerah. Menurut MTI (Masyarakat Transparansi Internasional), korupsi merupakan perilaku pejabat, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Tindak Pidana Korupsi adalah Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan undang-undang yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan sekarang dengan penyempurnaan, yakni perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK terdiri atas elemen

² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi : Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hlm. 149.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

kepolisian dan kejaksaan yang diberhentikan sementara dari instansi yang bersangkutan (Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002). Yang bertujuan agar tugas KPK benar-benar independen.

KPK adalah *super body* dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.⁵ Dikatakan demikian karena lembaga ini diberikan wewenang yang luar biasa untuk memberantas korupsi. Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Dengan demikian apabila seorang penyelenggara negara telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, maka kecil kemungkinan ia bisa lepas dari jeratan hukum. Sebagian orang juga beranggapan bahwa KPK tidak mengenal asas praduga tak bersalah. Penyelenggara negara menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah 1.

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, 2. Pejabat negara pada Lembaga Tinggi Negara, 3. Menteri, 4. Gubernur (yang dimaksud dengan “Gubernur” menurut penjelasan pasal ini adalah wakil Pemerintah Pusat di Daerah), 5. Hakim (Yang dimaksud “Hakim” dalam penjelasan pasal ini meliputi Hakim di semua tingkatan Pengadilan), 6. Pejabat Negara yang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Yang dimaksud “Pejabat Negara yang lain” dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota/madya), dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yang dimaksud “Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” dalam penjelasan pasal ini adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang meliputi : 1. Direksi, Komisaris dan Pejabat Struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; 2.

5

<http://www.komnasham.go.id/KeberadaanTimTastipikor> (oleh Suhadibroto) diakses tanggal 5 Desember 2013.

Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional; 3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; 4. Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan dilingkungan Sipil, Militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Jaksa; 6. Penyidik; 7. Panitera Pengadilan; dan Pemimpin dan bendaharawan proyek.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa KPK berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan semua orang termasuk Penyelenggara Negara.

Mekanisme hukum acara yang dipakai oleh KPK tetap didasarkan pada

KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

1. Tahap Penyelidikan

Penyelidik adalah Penyelidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan yang diatur dalam KUHAP juga berlaku bagi penyelidik pada KPK. (Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK).

Dalam hal penyelidik menemukan bukti permulaan yang cukup berupa sekurang-kurangnya 2 (dua) buah alat bukti adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Penyelenggara negara, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada KPK, (Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK). Namun jika bukti permulaan yang cukup itu tidak ditemukan, penyelidik melaporkan kepada KPK dan KPK menghentikan penyelidikan. (Pasal 44 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang KPK).

Dalam hal KPK berpendapat bahwa suatu perkara itu diteruskan ke level penyidikan, KPK dapat melaksanakan penyidikan itu atau melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan. (Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang KPK). Kepolisian atau kejaksaan yang menerima pelimpahan tersebut wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada KPK. (Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).

2. Tahap Penyidikan

Penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyidikan yang diatur dalam KUHAP juga berlaku bagi penyidik KPK. (Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK).

Berbeda halnya dengan kepolisian dan kejaksaan, persyaratan administratif berupa izin tertulis dari Presiden untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan termasuk juga untuk melakukan penahanan terhadap

Penyelenggara Negara tidak berlaku bagi KPK. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK yang berbunyi “Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan undang-undang ini”. Penjelasan pasal ini menyatakan yang dimaksud dengan “prosedur khusus” adalah kewajiban memperoleh izin bagi tersangka pejabat negara tertentu untuk dapat dilakukan pemeriksaan.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas penyidikan ini, KPK berwenang memerintahkan kepada presiden untuk memberhentikan sementara Penyelenggara Negara yang berstatus tersangka tersebut dari jabatannya. Hal ini didasarkan pada Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya”.

Di satu pihak, ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menghendaki bahwa seorang Penyelenggara negara dapat diberhentikan sementara dari jabatannya walaupun statusnya masih sebagai ‘tersangka’.

Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.

Untuk kepentingan penyidikan, Penyelenggara negara yang telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi itu wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi dilakukannya.

3. Tahap Penuntutan

Yang bertindak sebagai penuntut umum adalah Jaksa KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK serta fungsinya melakukan penuntutan tindak pidana korupsi. Segala kewenangan yang berkaitan dengan penuntutan yang diatur dalam KUHP juga berlaku bagi penuntut umum pada KPK (Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002).

Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri wajib menerima pelimpahan berkas perkara dari KPK untuk diperiksa dan ditindaklanjuti.

Dengan dilimpahkannya berkas perkara atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan seorang Penyelenggara Negara, maka statusnya tersebut berubah menjadi “terdakwa”.

4. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan “Dengan Undang-Undang ini dibentuk

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Ini berarti berkas atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan seorang Penyelenggara Negara, dilimpahkan oleh Penuntut Umum KPK ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan Peradilan Umum, Untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Perkara tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan penyelenggara negara tersebut diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Adapun hakim memeriksa dan mengadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Pengadilan Negeri dan 3 (tiga) orang Hakim Ad Hoc.

Dalam hal putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimohonkan **banding** ke Pengadilan Tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi. Hakim yang memeriksa dan mengadili di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Pengadilan Tinggi dan 3 (tiga) orang Hakim Ad Hoc.

Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana korupsi dimohonkan **kasasi** kepada Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. Pemeriksaan perkara itu dilakukan oleh Majelis Hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang Hakim Ad Hoc.

Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian pada bagian ini, penulis mencoba menarik kesimpulan bahwa mekanisme penyelesaian perkara bagi Penyelenggara Negara yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dapat ditempuh melalui sistem peradilan pidana yang memiliki dua jalur, yakni:

1. Jalur Biasa (*Ordinary Track*)

Yang dimaksud dengan jalur biasa adalah mekanisme penyelesaian perkara bagi Penyelenggara Negara yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi melalui jalur pengadilan umum dengan hukum acara yang dipergunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam Hal ini yang dapat bertindak sebagai penyidik adalah Kepolisian, Kejaksaan. Kepolisian dan kejaksaan berwenang untuk melakukan penghentian

penyidikan terhadap perkara korupsi yang melibatkan Penyelenggara Negara. Yang bertindak sebagai penuntut umum dalam hal ini adalah Jaksa dari instansi kejaksaan setempat yang berwenang atau Jaksa dari instansi kejaksaan setempat yang berwenang. Sedangkan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah hakim biasa yaitu hakim pengadilan negeri setempat yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara tersebut. Untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan terhadap Penyelenggara Negara, baik penyidik Polri, penyidik Jaksa, maupun penyidik Tim tastipikor terlebih dahulu harus meminta persetujuan tertulis dari Presiden. Walaupun ada jalur biasa (*Ordinary Track*) yang ditawarkan oleh Undang-Undang, penulis berpendapat tidak perlu dipergunakan kedepannya untuk perkara korupsi, sehingga diperlukan penyempitan wewenang Polri dan Kejaksaan melalui perubahan pada Rancangan undang-undang terbaru Polri dan kejaksaan untuk tidak menyidik perkara korupsi lagi.

2. Jalur Luar Biasa (*Extra Ordinary Track*)

Yang dimaksud dengan jalur luar biasa adalah mekanisme penyelesaian perkara bagi Penyelenggara Negara yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi melalui jalur pengadilan tindak pidana korupsi dengan hukum acara yang dipergunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini yang bertindak sebagai penyidik adalah penyidik KPK. KPK tidak berwenang untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap perkara korupsi yang melibatkan Penyelenggara negara, sehingga dari ketentuan ini dapat dimungkinkan terbukanya banyak kasus lagi di semua lembaga negara Indonesia yang melibatkan penyelenggara negara, yang selama ini dianggap dalam keadaan baik-baik saja dalam artian cukup sulit

untuk disentuh. Yang bertindak sebagai Penuntut Umum dalam hal ini adalah Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah hakim biasa ditambah hakim Ad Hoc yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Ketua Mahkamah Agung dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan terhadap Penyelenggara negara, penyidik KPK tidak perlu meminta persetujuan tertulis dari Presiden.

Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ternyata Penyelenggara negara yang diberhentikan sementara terbukti tidak bersalah, maka Presiden harus merehabilitasikan dan mengaktifkan kembali Penyelenggara Negara tersebut sampai dengan akhir masa jabatannya. Dan bila berdasarkan putusan pengadilan yang telah berakhir masa jabatannya sedangkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap ia tidak terbukti bersalah, maka Presiden tidak perlu mengaktifkannya kembali tetapi cukup merehabilitasikannya saja. Bentuk rehabilitasi diatur dalam Pasal 97 KUHAP berbunyi:

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusannya pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dalam hal ini Penyelenggara Negara yang masih menjabat mendapat dua kali rehabilitasi. *Pertama*, rehabilitasi dari Presiden selaku atasannya yang telah memberhentikan sementara jabatannya. *Kedua*, rehabilitasi dari pengadilan yang memutus perkaranya.

Dalam hal ini penulis mencoba menarik kesimpulan dari kedua tindakan rehabilitasi itu, yakni:

1. Tindakan rehabilitasi dari Presiden digunakan untuk memulihkan kembali hak-haknya sebagai Penyelenggara Negara (jika jabatannya belum

berakhir) dan nama baik Penyelenggara Negara yang telah diberhentikan sementara, karena sedikit banyaknya masyarakat tidak menghiraukan apakah pemberhentian sementara terhadap pejabat negara tersebut sementara atau tetap, tetapi dalam sudut pandang mereka pemberhentian sementara itu merupakan sanksi sehingga menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan telah bersalah.

2. Tindakan rehabilitasi dari Pengadilan digunakan untuk memulihkan kembali nama baik dan martabat terdakwa maupun keluarganya atau menghapuskan cacat yang dideritanya akibat penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap dirinya. Kenyataan dan pengalaman hidup memberi pelajaran bahwa betapa mudahnya menjatuhkan nama baik seseorang namun betapa sulitnya untuk memulihkannya kembali, diperlukan jangka relatif lama.

Namun perlu dicermati bahwa efektivitas dari kedua tindakan rehabilitasi tersebut dibanding dengan efek stigmatisasi yang sudah lahir sejak awal proses peradilan. Hal ini perlu dipertimbangkan bahwa *image* yang telah terbentuk dimasyarakat

menjadikan seseorang mendapat kecaman dari masyarakat sebagai penjahat, sehingga kinerja KPK diharapkan benar-benar murni untuk memberantas tindak pidana korupsi sehingga melalui kekuatan super bodynya objek yang dibidik tepat sasaran.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Mekanisme Penyelesaian perkara bagi Penyelenggara Negara yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dapat ditempuh melalui sistem peradilan pidana yang memiliki dua jalur, yakni: Jalur Biasa (*Ordinary Track*) dan jalur luar biasa (*Extra Ordinary Track*). Khusus untuk tindak pidana korupsi sebagai salah satu tindak pidana luar biasa, ada baiknya mekanisme penyelesaian perkaranya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara baru yang memang dikhususkan menangani tindak pidana korupsi secara keseluruhan dikarenakan mengingat tugas kepolisian dan kejaksaan untuk menangani pidana umum lainnya sudah terlalu banyak. Sehingga polisi dan kejaksaan tidak perlu lagi menangani tindak pidana korupsi. Penguatan KPK sebagai

lembaga negara ke depan dapat dilakukan dengan menambah staf pegawai KPK yang direkrutmen secara independen dan tepat melalui dua cara yaitu pertama, pendidikan khusus selama 4 (empat) tahun bagi pemuda dan pemudi calon penyidik KPK, seperti sekolah tinggi atau akademi. Kedua melalui perekrutan PNS dan TNI, POLRI yang berpotensi untuk bergabung ke KPK. Karena cara tersebut merupakan salah satu solusi untuk mempersiapkan tenaga KPK yang ahli, terlatih dan independen. Hal ini secara langsung dapat mengurangi beban Kepolisian dan Kejaksaan.

2. Saran

Agar kinerja KPK dapat menjadi lebih efektif, aspek penguatan fungsional lembaga dapat dilakukan dengan perubahan KUHAP agar memberi pasal tersendiri bagi KPK untuk menangani perkara korupsi sehingga diperlukan regulasi yang menerangkan fungsi dan kinerja KPK secara eksplisit, ditambah dengan pembentukan lembaga KPK di setiap ibukota provinsi dengan sarana dan prasarana baik dan memadai agar dapat

memanage langsung perkara yang terjadi di setiap wilayah hukum Indonesia ada dengan pengawasan langsung dari KPK pusat. Biaya oprasional lembaga selain dari APBN dan APBD dapat pula diperoleh hasil lelang dan sitaan hasil korupsi dan pencucian uang yang merugikan keuangan negara. Sistem rekrutmen yang baik dan tepat diiringi dengan regulasi serta sarana prasarana yang menunjang, keberadaan lembaga KPK dalam menyelesaikan perkara korupsi akan menjadi lebih baik lagi, ditambah pula dengan dukungan dan kepercayaan (*Trust*) yang diberikan masyarakat secara penuh korupsi pasti lebih mudah diberantas.

D. DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Anthony Giddens, *Perdebatan Klasikal Kontemporer mengenai kelompok kekuasaan dan konflik*, Rajawali Press, Jakarta, 1987.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1996.

Lawrence W.Friedman, *Legal Theory*, Stevens and Sons Limited, London, 1967.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi : Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Purnadi Purbacaraka dkk., *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Priyo Budi Santoso, *Birokrasi Pemerintahan Orde Baru Perspektif Kultural dan Struktural*, Rajawali Pers, Raja Grafindo, Jakarta, 1993.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<http://cms.sip.co.id/hukumonline>, *Tersangka Korupsi, Seorang Bupati Minta UU Pemda Diuji*, diakses tanggal 12 Desember 2013.

<http://www.komnasham.go.id/KeberadaanTimTastipikor> (oleh Suhadibroto) diakses tanggal 5 Desember 2013.